



**PUTUSAN**

**Nomor: 64/PDT.G/2017/PN.NJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

**NIRA WAHYU NINGTYAS**, Lahir di Nganjuk, 23 Februari 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal Kel/Desa Kendalrejo RT/RW 001/002, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;-----

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada MUSIDAH, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor MUSIDAH, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto Ia/64, Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

**AGUS KARMINTO**, Umur 30 Tahun/Pati, 4 Agustus 1987, Agama Kristen, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Menado No. 12 RT/RW 008/006, Kel./Desa Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;-----

Hal 1 dari 11 Putusan No. 64/Pdt.G/2017/PN.NJK



**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatan secara tertulis tertanggal 27 September 2017, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 28 September 2017 dengan register perkara No. 64/Pdt.G/2017/PN.NJK telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3318-KW-28062007-0001 pada tanggal 25 Maret 2014 yang perkawinannya dilaksanakan di Kabupaten Pati;-----
2. Bahwa setelah perkawinan dilaksanakan, penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat alamat Kel/Desa Kendalrejo RT/RW 001/002, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, tergugat bertempat tinggal di Jalan Menado No. 12, RT/RW 008/006, Kel/Desa Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Provinsi Jawa Barat;-----
3. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan dengan Akta Perkawinan Nomor 3318-KW-2862007-0001 yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. MUHADI SULISTYO, di Gereja Injil di Tanah Jawa (GIT) Margorejo, Tegalombo, Nomor 387/P/III/2014 yang dikeluarkan dengan Kutipan di Kabupaten Pati pada tanggal 26 April 2016, penggugat dan tergugat telah mengadakan hubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
  1. Anak pertama bernama EIDEN NINO ADITYA WIRADIKA, lahir di Nganjuk, pada tanggal 6 Juni 2014, jenis kelamin laki-laki;-----
  2. Anak kedua bernama PUTRI lahir di Nganjuk pada tanggal 8 Desember 2016, jenis kelamin perempuan, lahir langsung meninggal dunia;-----
4. Bahwa sejak menikah tergugat jarang pulang ke Nganjuk, namun hubungan masih baik-baik dan rukun-rukun saja. Tetapi sejak tergugat

Hal 2 dari 11 Putusan No. 64/Pdt.G/2017/PN.NJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016 pulang hanya pada bulan Maret dan bulan Desember itu saja pulang karena diberi informasi bahwa anaknya lahir dan langsung meninggal. Sebelumnya tergugat tidak pernah melihat bagaimana keadaan penggugat ketika hamil dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat lahir maupun batin maka penggugat merasa tidak ada perhatian sama sekali dari tergugat;-----

5. Bahwa tergugat kalau pulang ke Nganjuk di rumah penggugat hanya memberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) itupun kalau tergugat akan kembali pulang ke Bandung selalu menyuruh penggugat untuk membelikan tiket dengan memakai uang penggugat;-----
6. Bahwa penggugat semula beragama Islam kemudian menikah mengikuti agama tergugat yang beragama Kristen, ternyata penggugat tidak dapat mengikuti keyakinan agama Kristen, sehingga penggugat pada tanggal 18 September 2017 masuk Islam yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Masuk Islam, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor;-----
7. Bahwa setiap komunikasi antara penggugat dan tergugat baik lewat telepon maupun berbicara langsung selalu bertengkar tidak pernah ada kedamaian dan ketenteraman;-----
8. Bahwa penggugat setelah merasakan dan mengalami kehidupan menjadi istri tergugat tidak dapat melanjutkan kehidupan yang terus menerus bertengkar, terus menerus tidak diberi nafkah baik lahir maupaun batin, maka penggugat tidak kuat lagi dan tidak mungkin rumah tangga penggugat dan tergugat dipersatukan lagi sehingga penggugat memilih jalan untuk mengajukan gugatan cerai ini;-----
9. Bahwa karena anak penggugat dan tergugat umurnya masih di bawah umur atau masih kecil dan kebiasaan sehari-hari anak lebih dekat pada

Hal 3 dari 11 Putusan No. 64/Pdt.G/2017/PN.NJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat daripada dengan tergugat, maka demi tumbuh kembangnya anak, penggugat memohon untuk hak asuh anak penggugat dan tergugat diberikan pada penggugat;-----

Dari hal-hal yang menjadi alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya berkenan untuk memeriksa permohonan gugat cerai penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat NIRA WAHYU NINGTYAS dan tergugat AGUS KARMINTO yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 25 Maret 2014 yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3318-KW-28062007-0001, tertanggal 25 Maret 2014 putus karena perceraian;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan resmi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, untuk didaftar dan dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, untuk kemudian diterbitkan Akta Perceraianya;-----
4. Menetapkan penggugat sebagai orang tua dari anak penggugat dan tergugat yang bernama EIDEN NINO ADITYA WIRADIKA, lahir di Nganjuk pada tanggal 6 Juni 2014 sesuai dengan hukum yang berlaku;-----
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR;-----

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;-----

Hal 4 dari 11 Putusan No. 64/Pdt.G/2017/PN.NJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya, sedangkan untuk Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;-----

**Menimbang**, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, pihak penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NIRA WAHYU NINGTYAS, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 668.0004699 antara AGUS KARMINTO dan NIRA WAHYU NINGTYAS, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7070192245, atas nama EIDEN NINO ADITYA WIRADHIKA, selanjutnya diberi tanda P-3;-----

**Menimbang**, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;-----

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut, penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah menurut agama masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- 1. SRI HANDAYANI**;-----
- bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2014 di Pati, Jawa Tengah, berdasarkan agama Kristen;-----
  - bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat, kemudian dikaruniai 1 orang anak yang bernama EIDEN NINO ADITYA WIRADHIKA;-----

Hal 5 dari 11 Putusan No. 64/Pdt.G/2017/PN.NJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan anaknya sendiri;-----
- bahwa antara penggugat dan tergugat juga sering terjadi percekcoan rumah tangga, yang mana tergugat mempunyai sifat yang keras dan suka memukul;-----

## 2. LASMINI;-----

- bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2014 di Pati, Jawa Tengah, berdasarkan agama Kristen;-----
- bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat, kemudian dikaruniai 1 orang anak yang bernama EIDEN NINO ADITYA WIRADHIKA;-----
- bahwa tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan anaknya sendiri;-----

## 3. SUTARNO;-----

- bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2014 di Pati, Jawa Tengah, berdasarkan agama Kristen;-----
- bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat, kemudian dikaruniai 1 orang anak yang bernama EIDEN NINO ADITYA WIRADHIKA;-----
- bahwa tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan anaknya sendiri;-----

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan;-----

Hal 6 dari 11 Putusan No. 64/Pdt.G/2017/PN.NJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat dan anaknya sendiri, serta tidak memberikan nafkah lahir batin sebagai suami kepada istrinya, sehingga penggugat memohon Pengadilan Negeri untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang dikuatkan oleh keterangan saksi SRI HANDAYANI, saksi LASMINI dan saksi SUTARNO, bahwa pada tanggal 25 Maret 20014, telah terjadi perkawinan antara penggugat dengan tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. MUHADI SULISTYO, di Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) Margorejo, Tegalombo, Nomor 387/P/III/2014;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi SRI HANDAYANI, saksi LASMINI dan saksi SUTARNO, dari hasil perkawinan tersebut pada tanggal 6 Juni 2014 penggugat dan tergugat kemudian dikaruniai anak yang bernama EIDEN NINO ADITYA WIRADHIKA;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi SRI HANDAYANI, saksi LASMINI dan saksi SUTARNO,, tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada tergugat, kemudian antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi percekcoakan dan bahkan menurut saksi SRI HANDAYANI , tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap penggugat;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di

Hal 7 dari 11 Putusan No. 64/Pdt.G/2017/PN.NJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,  
harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya;----

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan  
dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat  
dihukum membayar biaya perkara ini;-----

**Memperhatikan**, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 125  
HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir,  
meskipun telah dipanggil secara sah dan  
patut;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat  
untuk seluruhnya dengan *verstek*;-----
3. Menyatakan, bahwa perkawinan  
antara penggugat NIRA WAHYU NINGTYAS dan tergugat AGUS  
KARMINTO yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang  
bernama PDT. MUHADI SULISTYO, di Gereja Injil di Tanah Jawa (GIT)  
Margorejo, Tegalombo, Nomor 387/P/III/2014, yang dikeluarkan dengan  
kutipan di Kabupaten Pati pada tanggal 26 April 2016, putus karena  
perceraian;-----
4. Memerintahkan penggugat untuk  
melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Nganjuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan  
tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap, yang mana selanjutnya  
pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register perceraian dan  
menerbitkan Akta Perceraian;-----

Hal 8 dari 11 Putusan No. 64/Pdt.G/2017/PN.NJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2018, oleh kami **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRONGGO JOYONEGARA, S.H.** dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JIANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

ttd

**PRONGGO JOYONEGARA, S.H. ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**

Ttd

**ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**JIANTO, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp. 573.000,-
4. Materai	= Rp. 6.000,-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Sumpah	= Rp. 10.000,-
JUMLAH	= Rp. 674.000,-

Hal 9 dari 11 Putusan No. 64/Pdt.G/2017/PN.NJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah

Dicatat di sini : **Bahwa Putusan tersebut sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap), sejak tanggal 13 April 2018 ;**

**PANITERA PENGANTI,  
TTD**

**J I A N T O, SH.**

**Dibuat untuk turunan putusan ini, atas permintaan Kuasa Penggugat (Musidah, SH.,MH, Cil) dan diberikan kepadanya pada tanggal : 24 April 2018.**

**PENGADILAN NEGERI NGANJUK  
Panitera**

**H. MUCH. SJAMSUL ARIFIN, SH.,MH.  
NIP. 19580613 198103 1 004**

**Biaya :  
Materai salinan turunan.....Rp. 6.000,-  
L e g e s.....Rp. 3.000,-  
J u m l a h.....Rp. 9.000,-**

*Hal 10 dari 11 Putusan No. 64/Pdt.G/2017/PN.NJK*

